



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

**IKHTISAR PUTUSAN  
PERKARA NOMOR 129/PHPU.BUP-XXIII/2025**

**TENTANG**

**Keberatan terhadap Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Umum  
Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2024**

- Pemohon** : **Barisan Pemantau Pemilihan Sumatera Selatan (BP2SS)**  
dalam hal ini diwakili oleh Desva Adelia Rachmadani selaku  
Ketua DPC BP2SS
- Termohon** : Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir
- Pihak Terkait** : Panca Wijaya Akbar, S.H. dan H. Ardani, S.H., M.H.,  
(Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan  
Bupati dan Wakil Bupati Ogan Ilir Tahun 2024, Nomor Urut 1  
(satu)).
- Jenis Perkara** : Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Gubernur, Bupati, dan  
Walikota Tahun 2024
- Amar Putusan** : **Dalam Eksepsi**  
1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak  
Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;  
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait  
untuk selain dan selebihnya;  
**Dalam Pokok Permohonan**  
Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.
- Tanggal Putusan** : Rabu, 5 Februari 2025
- Ikhtisar Putusan** :

Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah pada tanggal 6 Desember 2024 yang pada pokoknya penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Ogan Ilir yang dilakukan oleh Termohon, tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Termohon terburu-buru menetapkan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir, padahal masih terdapat TPS yang direkomendasikan untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir. Berdasarkan hal-hal tersebut, Pemohon pada pokoknya memohon kepada Mahkamah agar membatalkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Ilir Nomor 2090 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024 (Keputusan KPU Kabupaten Ogan Ilir 2090/2024).

Mengenai kewenangan Mahkamah, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Mahkamah tidak berwenang untuk mengadili perkara *a quo*. Terhadap hal tersebut, Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada tanggal 29 September 2022 dengan amar yang pada pokoknya menyatakan frasa “sampai dibentuknya badan peradilan khusus” pada Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Sehingga Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 berbunyi, “perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi”. Oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Ilir 2090/2024, bertanggal 5 Desember 2024, Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon berkenaan dengan Kewenangan Mahkamah tidak beralasan menurut hukum.

Berkenaan dengan tenggang waktu pengajuan permohonan, Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024 menentukan bahwa permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon. Dalam hal ini, Termohon mengumumkan Keputusan KPU Kabupaten Ogan Ilir 2090/2024, pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 21.15 WIB, sedangkan Pemohon mengajukan Permohonan ke Mahkamah pada hari Jumat tanggal 6 Desember 2024, sehingga Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

Terkait dengan kedudukan hukum Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait mengajukan eksepsi yang pada pokoknya Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 UU 10/2016. Terhadap hal tersebut, oleh karena terhadap alasan-alasan yang menjadi dalil-dalil pokok permohonan yang akan dibuktikan secara bersama-sama di dalam membuktikan keberadaan Pasal 158 UU 10/2016 juga terdapat eksepsi Termohon/Pihak Terkait mengenai permohonan Pemohon kabur, yang setelah Mahkamah mencermati permohonan *a quo*, telah ternyata permohonan Pemohon adalah adanya pelanggaran bersifat terstruktur, sistematis, dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Termohon. Sementara itu, terhadap terhadap materi eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait tersebut, telah memasuki substansi permohonan yang baru dapat dibuktikan bersama-sama dengan materi pokok permohonan. Dengan demikian, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil Pemohon *a quo*, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berkaitan dengan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 dalam perkara *a quo*, Pemohon pada pokoknya mendalilkan penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Ogan Ilir yang dilakukan oleh Termohon, tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Termohon terburu-buru menetapkan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir, padahal masih terdapat TPS yang direkomendasikan untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir. Setelah Mahkamah membaca dan mendengar dalil-dalil Pemohon, Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Keterangan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir dan memeriksa alat bukti para Pihak serta fakta hukum dalam persidangan, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

1. Bahwa terkait dalil Pemohon berkenaan dengan penetapan rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kabupaten Ogan Ilir yang dilakukan oleh Termohon, tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sehingga berakibat hilangnya hak pilih masyarakat, *in casu* terdapat sejumlah pemilih yang belum berumur 17 tahun dapat memilih. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan,

dalil Pemohon tersebut tidak didukung dengan bukti bahwa hal tersebut memengaruhi perolehan hasil penghitungan suara Pemohon ataupun menyebabkan adanya penurunan partisipasi masyarakat dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024. Terlebih, Pemohon tidak menjelaskan secara jelas dan rinci terkait waktu dan tempat (*tempus* dan *locus*) di TPS mana pada Kabupaten Ogan Ilir dugaan kecurangan dan pelanggaran tersebut terjadi. Terlebih lagi, dalam menetapkan rekapitulasi DPT Kabupaten Ogan Ilir guna penyelenggaraan pemilu Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024, Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan pemilihan yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (PKPU 7/2024), melalui perbandingan data mulai dari DP4, DPS, hingga DPT [vide Bukti T-1.1 dan Bukti T-1.2]. Sejalan dengan itu, Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir telah melakukan pengawasan pada tahapan rekapitulasi DPS dan rekapitulasi DPT Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan Pemilu 031/LHP/PM.01.02.08/2024 dan Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Nomor 055/LHP/PM.01.02/09/2024. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas Mahkamah berpendapat dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

2. Bahwa selanjutnya Pemohon juga mendalilkan mengenai tindakan Termohon yang terburu-buru menetapkan penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir, padahal masih terdapat TPS yang direkomendasikan untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) oleh Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir. Terhadap dalil Pemohon *a quo*, sesuai dengan fakta hukum dalam persidangan, Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir telah menerbitkan surat rekomendasi Bawaslu Ogan Ilir Nomor 252/PP.00.02/K.SS-08/12/2024 bertanggal 2 Desember 2024, yang pada pokoknya Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir memberikan rekomendasi kepada KPU Ogan Ilir untuk menggelar PSU di TPS 001 Desa Tanjung Gelam Kecamatan Indralaya untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. Adapun, rekomendasi dimaksud diberikan oleh Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir berdasarkan hasil penelitian dan pemeriksaan pengawas TPS, Panwaslu Kecamatan Indralaya dan Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir, yang pada pokoknya pada tanggal 27 September 2024 terjadi peristiwa adanya pemilih atas nama Asmiri, yang tidak termasuk dalam pemilih dengan kategori pemilih DPT, atau pemilih tambahan atau pemilih pindahan, atau dengan kata lain tidak berhak memilih, namun memberikan suara di TPS 1 Desa Tanjung Gelam, Kecamatan Indralaya. lebih lanjut, terhadap rekomendasi Bawaslu Ogan Ilir Nomor 252/PP.00.02/K.SS-08/12/2024 dimaksud, telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Ogan Ilir dengan melaksanakan PSU di TPS 01 Desa Tanjung Gelam Kecamatan Indralaya untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur pada tanggal 5 Desember 2024 [vide Bukti PK.5.10-19 = Bukti T-3]. Selanjutnya, Setelah pelaksanaan PSU tersebut selesai, baru kemudian KPU Kabupaten Ogan Ilir menetapkan hasil perolehan suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024 di Kabupaten Ogan Ilir. Berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut di atas dalil Pemohon *a quo*, tidak dapat meyakinkan Mahkamah bahwa dugaan Termohon terburu-buru menetapkan penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir, padahal masih terdapat TPS yang direkomendasikan untuk PSU oleh Bawaslu Kabupaten Ogan Ilir tidak dapat dibuktikan kebenarannya. Terlebih, hal tersebut tidak berpengaruh terhadap perolehan hasil penghitungan suara. Dengan demikian, dalil Pemohon *a quo* adalah tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan seluruh uraian pertimbangan hukum tersebut di atas, Mahkamah tidak mendapatkan keyakinan akan kebenaran terhadap dalil-dalil pokok permohonan Pemohon. Dengan demikian, tahapan-tahapan pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024 telah dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan ketentuan, serta terkait permasalahan yang ada telah diselesaikan sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan. Terlebih terhadap permohonan *a quo* Mahkamah tidak menemukan adanya “kondisi/kejadian khusus”.

Selanjutnya berkenaan dengan kedudukan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, berdasarkan Sertifikat Nomor 609/PP.03.2-SD/1610/2024 menyatakan Barisan Pemantau Pemilihan Sumatera Selatan (BP2SS) adalah Pemantau Pemilihan yang terdaftar dan memperoleh sertifikat akreditasi dari KPU Kabupaten Ogan Ilir untuk pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 [vide Bukti P-5] dan Desva Adelia Rachmadani merupakan pihak yang diberi wewenang untuk mewakili Pemantau Pemilihan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Sementara itu, berkaitan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2018 yang juga bagian dari kedudukan hukum, oleh karena tidak terdapat alasan untuk menunda keberlakuannya, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut.

Bahwa jumlah penduduk di Kabupaten Ogan Ilir adalah 443.361 (empat ratus empat puluh tiga ribu tiga ratus enam puluh satu) jiwa, sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat mengajukan permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2024 berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 adalah paling banyak sebesar 1,5% (satu setengah persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon. Sehingga, ambang batas pengajuan permohonan adalah  $1,5\% \times 195.611 \text{ suara} = 2.934 \text{ suara}$  Adapun perbedaan perolehan Pihak Terkait dan Pemohon (kolom kosong) adalah  $154.088 \text{ suara} - 41.523 \text{ suara} = 112.565 \text{ suara}$  (57,5 %) atau lebih dari 2.934 suara.

Berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut di atas, meskipun Pemohon adalah pemantau pemilihan yang terakreditasi, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016. Oleh karena itu, menurut Mahkamah, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Andapun memiliki, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil pokok permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum adalah beralasan menurut hukum. Selanjutnya, Mahkamah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut.

**Dalam Eksepsi:**

1. Mengabulkan eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menolak eksepsi Termohon dan eksepsi Pihak Terkait untuk selain dan selebihnya.

**Dalam Pokok Permohonan:**

Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.